



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanak-kanak, kelas 1 sekolah dasar, kelas 7 sekolah menengah pertama.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan pendidikan kesetaraan.
4. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam *database* kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2020 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
5. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
6. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring.
7. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2.
8. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta.
9. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta.
10. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal.
11. Jalur Afirmasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
12. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir.

13. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*).
14. Jalur Prestasi adalah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 yang memiliki prestasi akademik tinggi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan PPDB memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan prinsip:

- a. objektif, bermakna PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- b. akuntabel, bermakna PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- c. transparan, bermakna pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sistem

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan Sistem *Real Time Online* dan Sistem *offline*.
- (2) PPDB untuk jenjang taman kanak-kanak menggunakan Sistem *offline*.
- (3) PPDB untuk jenjang sekolah dasar, menggunakan Sistem *Real Time Online*, dan/atau Sistem *offline*.
- (4) PPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama menggunakan Sistem *Real Time Online*.
- (5) PPDB Kelas Khusus Olahraga menggunakan Sistem *offline*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB Sistem *Real Time Online* dan Sistem *offline* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Zonasi
Pasal 5

PPDB taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan atas Zonasi yang terdiri atas:

- a. Zona 1 meliputi 14 (empat belas) Kemantren di Daerah meliputi Kemantren:
 1. Umbulharjo;
 2. Kotagede;
 3. Mergangsan;
 4. Mantrijeron;
 5. Kraton;
 6. Ngampilan;
 7. Gondomanan;
 8. Wirobrajan;
 9. Gedongtengen;
 10. Tegalrejo;
 11. Jetis;
 12. Danurejan;
 13. Pakualaman; dan
 14. Gondokusuman.
- b. Zona 2 meliputi semua kabupaten/kota di luar Daerah.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran
Pasal 6

Pendaftaran PPDB taman kanak-kanak terdiri atas Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi; dan
- c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru.

Pasal 7

Pendaftaran PPDB sekolah dasar terdiri atas Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan
- d. Cerdas Istimewa.

Pasal 8

Pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri dari Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan
- d. Prestasi.

Bagian Keempat Kuota

Pasal 9

Kuota Peserta Didik Baru masuk taman kanak-kanak, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 5% (lima persen); dan
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).

Pasal 10

Kuota Peserta Didik Baru masuk sekolah dasar, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 5% (lima persen);
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen); dan
- d. Jalur Cerdas Istimewa paling banyak 5% (lima persen).

Pasal 11

Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen);
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen);
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen); dan
- d. Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga jenjang sekolah menengah pertama tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Mekanisme PPDB

Pasal 13

- (1) Mekanisme PPDB meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan;
 - b. persyaratan pendaftaran;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. proses seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. lapor diri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Keenam
Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 14

Penerimaan Peserta Didik Pindahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 25